

UPAYA PEMENUHAN HAK PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PANYABUNGAN

Saipul Anwar Nasution^{1*)}, Indra Syahputra Marpaung², Ris Arta Lina Tampubolon³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan, Indonesia

^{2,3}Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan Indonesia

Email Korespondensi : saipulanwar7521@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of the right to reduction of sentence (remission) for inmates in Panyabungan Class IIB Penitentiary and to determine what factors hinder the implementation of the fulfillment of the right to reduction of sentence (remission) for inmates in Panyabungan Class IIB Penitentiary. In this study the method used is a descriptive analysis method, namely analyzing data obtained from field studies and literature by explaining and describing the realities encountered in the field. The approach used is a normative approach, namely by explaining the facts of the research results. The results of this study indicate that the granting of remission is given by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which consists of two types of general remission and special remission. The administrative requirements of the prison for granting remission include: Completeness of files, namely a verdict from the court and execution from the prosecutor's office. This is an obstacle for the prison in granting remission. In terms of granting remission to inmates and juvenile offenders, correctional officers should be more effective in implementing it or be more objective in applying every law and regulation that regulates it. And for a prisoner, he should pay more attention to the administrative requirements so that it can make it easier for him to get a remission.

Key Word: *Fulfillment Efforts, Remission*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjelasan atas fakta-fakta hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia yang terdiri atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus. Persyaratan administratif dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain: Kelengkapan berkas yaitu Vonis dari pengadilan dan Eksekusi dari kejaksanaan. Hal ini yang menjadi kendala dari lapas dalam memberikan remisi. Dalam hal pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana sebaiknya petugas lembaga pemasyarakatan lebih mengefektifkan pelaksanaannya atau lebih objektif lagi dalam menerapkan setiap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dan bagi seorang

narapidana hendaknya lebih memperhatikan syarat administratif sehingga dapat mempermudah terpenuhinya pemberian remisi baginya.

Kata kunci : Upaya Pemenuhan, Remisi

I. Latar Belakang Penelitian

Di dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 april 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12 tahun 1995 menentukan bahwa: "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab".

Berdasarkan ketentuan di atas maka Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga narapidana dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi).

Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah juga memberikan apresiasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang dalam kesehariannya berperilaku baik melalui pengurangan masa pidana (Remisi). Upaya pemerintah ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ditentukan bahwa:

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Setiap Narapidana dan Anak

Pidana berhak mendapatkan Remisi.

- b. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berkelakuan baik; dan
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

- c. Bagi Narapidana yang di pidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi berat, dan kejahatan transnasional lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berkelakuan baik; dan
- 2) Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana

- d. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah memenuhi

persyaratan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diberikan remisi, dan tidak diberikan remisi adalah salah satu pelanggaran terhadap praturan perundang-undangan.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tersebut, jadi dapat dikemukakan akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagai berikut:

1. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.
2. Pengurangan masa pidana menyebabkan pembebasan seketika.
3. Masa pembebasan bersyarat/pelepasan bersyarat menjadi singkat.

Pembebasan bersyarat diberikan narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 2/3, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

4. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang didalamnya mengatur pula ketentuan tentang komulasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Pemberian remisi ini tentu juga menggelitik. Bila mengacu pada Undang-Undang, yang bisa mendapatkan remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin oleh Undang-Undang.

Perbedaan persyaratan terhadap narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya merupakan implementasi dari jenis keadilan sebagai tujuan hukum. Tentunya hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Presiden No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada ayat (3) ketentuan tersebut tidak serta merta diberikan remisi dan disamakan dengan pelaku kejahatan lainnya. Namun pada penerapannya, tolak ukur terhadap ketentuan berkelakuan baik ini diatur secara limitatif oleh Undang-Undang, maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga kelonggaran hukum ini dapat saja dijadikan sebagai alat bagi para aparat penegak hukum untuk memberikan syarat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hak narapidana khususnya hak pengurangan masa pidana (remisi) dengan judul **“Upaya Pemenuhan Hak Pengurangan Masa**

Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Panyabungan”.

II. Pengertian Pidana, Pemidanaan dan Narapidana

2.1 Pidana

Menurut Van Hamel (Lamintang P.A.F., 1984:47), mengemukakan bahwa arti dari pidana itu sendiri atau straf menurut hukum dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Sedangkan menurut Simons (Lamintang P.A.F. 1984:48), mengemukakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Begitu pula dengan Algranjanssen (Lamintang P.A.F. 1984:48), mengemukakan bahwa pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (Hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu

penderitaan atau suatu alat belaka.

2.1.1 Pemidanaan

Pemidanaan biasanya diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil J.M Van Benmelen (Laden Marpaung 2005:20), menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut; Hukum pidana materil berdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Kemudian Tirtamidjaja (Laden Marpaung 2005:20), menjelaskan tentang Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil sebagai berikut; Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pidana dijatuhkan bukan hanya semata-mata karena pelaku telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

2.1.2 Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum”. Sementara dalam kamus induk ilmiah (KII), menjelaskan bahwa; “Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian”Berdasarkan kamus hukum positif menyatakan sebagai berikut: “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang- Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

2.2 Hakikat dan Konsep HAM Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri. Baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas (Prakoso Djoko 1988:10).

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi (Naning Ramdlon 1983:8).Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan.Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASWAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.Serta diundangkannya UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Aswanto, 1999:149).

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia). *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* 1957 (Peraturan minimum untuk perlakuan narapidana yang menjalani pidana) (Aswanto, 1999:149).

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar-pelanggar di bawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberi perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standar Minimum Rules untuk perlakuan napi yang menjalani hukuman (*Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957) (Panjatan dan Simorangkir, 1995:74), yang meliputi:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus

- memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di tempat terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Dari apa yang tertulis di atas dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM. Narapidana yang masih sangat mungkin untuk di adopsi kedalam hukum normative di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

2.3 Sistem Kepenjaraan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Walaupun telah dilakukan perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat Pasal 14a KUHP, pelepasan bersyarat Pasal 15 KUHP dan pranata khusus penuntutan dan penghukuman terhadap anak Pasal 45, 46, 47 KUHP. Namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dan begitu pula dengan institusi yang semula disebut “Rumah Penjara” dan “Rumah Pendidikan Negara” dan “Rumah Pendidikan Negara” berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Lahirlah pemikiran baru dalam sistem perlakuan terhadap narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo (Menteri Kehakiman pada saat itu) dalam orasinya pada upacara penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Negara pada tanggal 5 juli 1963. Sahardjo (Syamsuddin, 2009:8) mengemukakan “konsep pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara sekaligus sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang berdasarkan pancasila sebagai dasar Negara”.

2.4 Sistem Pemasyarakatan

2.4.1 Sejarah singkat Pemasyarakatan

Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Sahardjo (Syamsuddin, 2009:9), yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut: di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia NO.77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13541.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan). Deterrence (penjaraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan

ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi).

Dalam Pasal 1 poin 2 UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa, sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

2.4.2 Asas , Tujuan, dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

ditentukan bahwa; Sistem Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan:

1. Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Asas Persamaan, Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
3. Pendidikan dan Pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang

tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekati dan dikenalkan dalam masyarakat, dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat berperan aktif dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung

jawab.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

2.5 Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

2.5.1 Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada huruf I Pasal 14 ayat (1) No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)". Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 , diselipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 - b. Pemberian Remisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut diatas pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor m.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini dapat kita temui pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 26.

2.5.2 Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Kepres 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

- a. Setiap narapidana dan anak pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan

Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Kepres No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Macam-macam remisi diatur dalam Pasal 2 Kepres No. 174 Tahun 1999, terdiri atas:

1. Remisi umum, yaitu remisi diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
3. Sesuai Pasal 3 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemausiaan
- c. Melakukan perbuatan

yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya Remisi Umum diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Kepres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang berbunyi:

1. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan
2. 2 (dua) bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan pemberian Remisi Umum diatur pada Pasal 4 ayat (2) Kepres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
4. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Selanjutnya besarnya Remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat (1) Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

1. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Piidana

yang telah menjalani pidana 6 (bulan) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

2. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pelaksanaan pemberian Remisi Khusus diatur pada Pasal 5 ayat (2) Kepres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, yang berbunyi:

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana disebut dalam ayat (1);
2. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
3. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
4. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan 2 (dua) bulan setiap tahun.

Besarnya Remisi Tambahan diatur dalam Pasal 6 Kepres No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, yang berbunyi:

1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yan berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
2. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pemuka.

Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Perhitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku Register Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal ini narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperoleh. Perhitungan remisi bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan dalam penggabungan putusan pidana.

Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Permohonan perubahan pidana

penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.

Usul remisi dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan. Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan mengkonsultasikan dengan Menteri Agama.

III. Kerangka Pemikiran

Pemberian remisi dapat diberikan kepada setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dengan adil tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri atas:

1. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus.
2. Remsi Khusus, yaitu remisi yang

diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh nara pidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada negara.
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

IV. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif tentang efektivitas bimbingan individual untuk mengatasi stres perempuan Lapas Kelas II B Panyabungan. Menurut sugiyono menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable ataupun lebih tanpa membuat perbandingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori humanistik yang menjelaskan bahwa bagaimana manusia memanusiakan manusia.

4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan adanya fokus penelitian agar memperjelas

gambaran apa yang akan diteliti. Adapun fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Keefektifitasan Bimbingan individual dalam mengatasi stres perempuan Lapas Kelas II B Panyabungan. Yang membahas tentang teknik konseling individu dan beberapa teori konseling yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami warga binaan perempuan saat ini dan dapat digunakan selama proses konseling berlangsung.

4.2 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Responden merukan seseorang yang menjawab atau merespon pertanyaan- pertanyaan yang diberikan oleh peneliti baik itu secara lisan maupun tulisan.

Dalam penelitian ini ada dua jenis penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau data yang diperoleh dari petugas lapas, sipir maupun narapidana perempuan Lapas Kelas II B Panyabungan. Kegiatan hasil penelitian yang dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dari kehidupan. Dalam hal ini penelitian dapat diangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui penyebab, dampak, manfaat, dan berbagai kondisi lainnya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber lain,

seperti catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip.

4.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setiap penelitian yang dilakukan memerlukan beberapa teknik dalam pengumpulan data, sehingga teknik yang satu dapat saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, dengan menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi dilakukan di Lapas Kelas II B Panyabungan pada beberapa waktu yang lalu, menunjukkan bahwa warga binaan khususnya perempuan mempunyai tingkat stres yang berbeda dibandingkan warga binaan Laki-laki, bahwa sulit untuk menerima kenyataan tentang segala sesuatu yang terjadi serta penerimaan terhadap dirinya sendiri. Stres yang dirasakan perempuan dan tidak dirasakan oleh laki-laki contohnya *baby blues* (stres pasca melahirkan). Dengan penuh harap dapat mengurangi tingkat stres yang dialami warga binaan perempuan Lapas Kelas II B Panyabungan serta dapat menggolongkan tingkat stres berdasarkan hasil pengamatan wawancara.

2. Interview atau Wawancara

3. Dokumentasi

4.4 Uji Keabsahan Data

4.5 Teknik Analisis Data

V. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian remisi terhadap narapidana bagi tindak pidana narkoba pada umumnya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Namun dalam perkembangannya remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan remisi tapi juga dengan asimilasi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat. Perubahan tersebut guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dimana pemberian remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang terdiri atas dua jenis remisi umum dan remisi khusus.
2. Persyaratan administratif dari lapas untuk sebagai pemberian remisi antara lain; Kelengkapan berkas, Vonis dari pengadilan dan Eksekusi dari Kejaksaan. Hal ini yang menjadi kendala

dari lapas dalam
memberikan remisi.

Retribusi di Reformasi, Pradaya
Paramita, Jakarta.

VI. Daftar Pustaka

Buku-buku:

Abdussalam, 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*, Restu Agung, Jakarta.

Aswanto, 1999. *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Perpustakaan FH-Unair, Surabaya.

Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Dahlan, M. Y. Al-Barry et.al, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Pres, Surabaya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Effendy, Rusli, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III*, Lembaga Percetakan dan Penertiban Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar.

Fatma, Puspita, 2006. *Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan, Laporan Penelitian. Departemen Hukum Dan HAM*. Republik Indonesia. Jakarta.

Hamzah, Andi, 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari*

Kanter E. Y & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Lamintang, P. A. F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *Lapas Dalam Prespektif Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Priyanto, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Prokoso, Djoko, 1988. *Hukum Penintensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Purnomo, Bandung, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jogjakarta.

Saleh, Ruslan, 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta.

Soejobroto, Bahrudin, 1986. *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta.

Sudarsono, 2005. *Kamus Hukum, Edisi*

Baru, Rineka Cipta, Jakarta.

Syamsuddin, *Kedudukan Pelepasan Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Perspektif Penegakan HAM Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Di Kab. Gowa*, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-UH, 2009.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Keputusan Presiden Nomor 174 Tentang Remisi.

